

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA
PEMBIAYAAN iB MUAMALAT MODAL KERJA DI BANK
MUAMALAT CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah



Oleh:

Nurhidayatullah
NIM : E20151048

Dosen Pembimbing:

Agung Parmono, SE., M.Si.
NIP. 197512162009121002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2019**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA
PEMBIAYAAN iB MUAMALAT MODAL KERJA DI BANK
MUAMALAT CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Nurhidayatullah
NIM: E20151048

Disetujui Pembimbing



Agung Parmono, SE., M.Si.
NIP. 197512162009121002

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PEMBIAYAAN IB MUAMALAT MODAL KERJA DI BANK
MUAMALAT CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juli 2019

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M.
NIP: 196905231998032001

Roni Subhan, S.Pd., M.Pd
NIP: 197103062005011001

Anggota

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.MT

()

2. Agung Parmono, SE., M.Si.

()

Menyetujui

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Rifa'i, S.E., M.Si
NIP: 1980807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi ? tidak ada Tuhan selain dia, maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?” (Q.S Al-Fathir: 3).*

“Bagaimana mungkin aku takut miskin, sedangkan aku adalah hamba dari yang MAHA KAYA”

IAIN JEMBER

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 434.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Muhtarom dan Anisa) yang telah rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapatkan pendidikan yang lebih baik darimu. Terima kasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan hanya untuk anakmu ini dan terima kasih telah mengajarku arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Adikku (Alvina Dwi Ariyanti) yang selalu membuat hari-hariku bahagia dan selalu becanda meskipun terkadang suka tengkar. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk sekolahnya, tetap berbakti kepada orang tua.
3. Seluruh teman-teman Kos Angel Jaringan, yang selama ini telah memberikan suasana baru di kota Jember, dan menjadikan teman yang selalu mengisi hari-hariku di kosan.
4. Sahabat-sahabatku Sofyan Rosidi, Masduki, Ahmad Pauji, Yahya, dan Kusairi yang telah mengajarku arti dari persahabatan sesungguhnya, semoga kita semua menjadi orang-orang sukses kedepannya.
5. Teman-teman seperjuanganku PS2 Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan dan menjadi keluarga keduaku selama di Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Agung Parmono, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.
6. Terimakasih kepada perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepada Pimpinan dan Karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 09 Mei 2019

Penulis

Nurhidayatullah
NIM: E20151048

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Nurhidayatullah, Agung Parmono, SE., M.Si., 2019: *Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.*

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan produk yang ada di Bank Muamalat dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pembiayaan ini digunakan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau meningkatkan usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember? 2) Bagaimana hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember? 3) Bagaimana solusi dalam akad *mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember. 2) Untuk mengetahui dan memahami Hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember. 3) Untuk mengetahui dan memahami solusi dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan untuk keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sudah sesuai dengan teori. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya belum sesuai dengan teori, dimana yang seharusnya pembiayaan modal kerja digunakan untuk membiayai perorangan maupun instansi, di Bank Muamalat Jember sendiri hanya digunakan untuk membiayai Koperasi. 2) Hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember yaitu seperti: *Side Streaming*, data nasabah yang tidak lengkap, laporan keuangan yang masih manual, jaminan dalam bentuk barang maupun surat-surat berharga tidak ada, dan sering macet dalam hal angsuran. 3) Solusi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Jember terhadap anggota maupun koperasi yaitu seperti: Pemberian surat peringatan atau sanksi baik perdata maupun pidana, membantu membuat laporan keuangan dalam bentuk excel, harus adanya jaminan (*collateral*), memberikan informasi maupun sosialisasi terkait pembiayaan modal kerja.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Mudharabah*, iB Muamalat Modal Kerja.

ABSTRACT

Nurhidayatullah, Agung Parmono, SE., M.Si., 2019: *Analysis of the Implementation of Mudharabah Contracts on Financing of Working Capital iB Muamalat at Bank Muamalat, Jember Branch.*

Working Capital iB Financing is a product that is in Bank Muamalat where financing is provided by Islamic banks to help with business working capital needs or customer financing business turnover. This financing is used to help the working capital needs of the business or increase the business of customers who get financing. In shari'ah banks, working capital financing generally uses contracts *mudharabah* and *musyarakah*.

The focus of the problems examined in this paper are: 1) What is the mechanism for implementing the agreement *mudharabah* on Muamalat iB Financing Working Capital at Bank Muamalat Jember Branch? 2) What are the obstacles in the agreement *mudharabah* on the Muamalat iB Financing Working Capital at Bank Muamalat, Jember Branch? 3) What is the Solution in the agreement *mudharabah* on Muamalat iB Financing Working Capital at Bank Muamalat, Jember Branch?

The objectives of this study are: 1) To know, understand and describe the mechanism for implementing the agreement *mudharabah* on financing Working Capital iB at the Muamalat Bank Branch in Jember. 2) To find out and understand the obstacles in the agreement *mudharabah* on the financing of Muamalat Working Capital iB at Bank Muamalat, Jember Branch. 3) To know and understand the solution in the agreement *mudharabah* on the financing of Muamalat Working Capital at Bank Muamalat, Jember Branch.

The research uses qualitative methods with descriptive methods. Methods of collecting data through observation, interviews and documentation. For data analysis using data reduction, data presentation and conclusions. And for the validity of the data using *triangulasi* source.

The researcher concludes that: 1) the implementation of the *mudharabah* contract on financing Muamalat iB working capital at Bank Muamalat Branch Jember for the terms and conditions in accordance with the theory. However, in terms of implementation it is not in accordance with the theory, where the working capital financing should be used to finance individuals and agencies, in Bank Muamalat Jember itself is only used to finance the Cooperative. 2) obstacles in financing working capital at Bank Muamalat Branch Jember, such as: Side Streaming, incomplete customer data, financial reports that are still manual, guarantees in the form of goods or securities do not exist, and are often jammed in installments. 3) solutions made by Bank Muamalat Jember Branch to members and cooperatives, such as: Giving warning letters or sanctions both civil and criminal, helping to make financial reports in excel form, collateral, providing information and socialization regarding working capital financing.

Keywords: Financing, *Mudharabah*, iB Muamalat Working Capital

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. FOKUS PENELITIAN.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. DEFINISI ISTILAH.....	7
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. PENELITIAN TERDAHULU	10
B. KAJIAN TEORI	21
1. Pembiayaan Modal Kerja	21
2. Akad <i>Mudharabah</i>	26

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	38
B. LOKASI PENELITIAN.....	38
C. SUBJEK PENELITIAN.....	39
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	39
E. ANALISIS DATA	41
F. KEABSAHAN DATA.....	42
G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	45
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	65
C. PEMBAHASAN TEMUAN.....	77
BAB V PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN-SARAN	90
C. PENUTUP.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian Untuk Penyelesaian Skripsi	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Offering Letter	
8. Dokumentasi	
9. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu19
Tabel 4.1	Tabungan Rencana51
Tabel 4.2	Tabungan Prima51
Tabel 4.3	Tabungan iB Hijrah Haji52
Tabel 4.4	Giro Ultima54
Tabel 4.5	Giro Wadi'ah55
Tabel 4.6	Tabungan iB SimPel63
Tabel 4.8	Jumlah Koperasi Syariah73
Tabel 4.9	Jumlah Koperasi Pegawai74
Tabel 4.10	Tabel Kesimpulan89

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Logo Bank Muamalat Indonesia.....	47
4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Jember	49
4.3 Alur Registrasi Internet Banking	58
4.4 Alur Aktivasi Internet Banking.....	58
4.5 Skema Pola <i>Executing</i>	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan berupa penyediaan dana atau barang dari pihak bank dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau barang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang didasari dengan prinsip syariah.²

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 32.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 138.

bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

Bank Muamalat Cabang Jember sendiri termasuk salah satu lembaga keuangan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Layanan Bank Muamalat Cabang Jember sendiri diminati dari kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha perusahaannya dimana Bank Muamalat Cabang Jember sendiri berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Selain itu dari kalangan menengah keatas juga melakukan transaksi maupun pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Jember. Hal ini menjadi salah satu keuntungan atau pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Bank Muamalat Jember guna meningkatkan tingkat profitabilitas dan sumber pendapatan atau dana untuk bank tersebut.

Bank akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* berupa bagi hasil usaha, dari pengadaan barang *al-murabahah*, dan *al-ijarah* berupa *mark-up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan penggunaan fasilitas berupa *fee*. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan.³

Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *mudharabah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, dan *murabahah*. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁴

³ Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 43.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>, pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 10.08.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama penerapannya pada pembiayaan relatif tinggi, yaitu *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja. Maka penelitian ini diberi judul: “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.”

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 98.

B. FOKUS PENELITIAN

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB muamalat modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?
2. Bagaimana hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?
3. Bagaimana solusi dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi dalam akad *mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi yang bersifat teoretis ataupun bersifat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian tersebut harus realistis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya mengenai “Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember”. Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja.

b. Bagi Almamater dan Mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian Perbankan Syariah khususnya tentang analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja.

c. Bagi Lembaga yang Menjadi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi perkembangan lembaga.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam yang baru pertama kali melakukan pembiayaan modal kerja, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan aktifitas bisnis dan peminjaman modal kerja sesuai dengan prinsip syariah.

E. DEFINISI ISTILAH

Dalam suatu tujuan penelitian, definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana oleh peneliti.

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁶

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan.

Pembiayaan ini digunakan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau meningkatkan usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Pada bank syari'ah, pembiayaan modal kerja umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kecuali pembiayaan modal kerja pengadaan barang, asset, atau *tangible asset*, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (investasi).⁷

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 52.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan agar lebih berarti susunannya, maka perlu kiranya memberikan gambaran sistematis pembahasan sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan, merupakan pertanggung jawaban metodologis yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori secara literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, pembahasan temuan.

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data analisis data, pembahasan temuan.

BAB V berupa penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran sebagai acuan dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini akan dicantumkan kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, *thesis*, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Desi Megawati Suryandari (2018), “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk”. Tujuan dari penelitian ini adalah Menguji pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Bukopin, Tbk, menguji pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Bukopin, Tbk, menguji pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Bukopin, Tbk. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *asosiatif*. Penelitian *asosiatif* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lain.

Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank

Syariah Bukopin. Artinya apabila pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan maka laba bersih akan mengalami kenaikan, Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima bank dari bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dikelola bersama nasabah mengalami penurunan. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Artinya ketika pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami kenaikan, karena pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih berbanding searah.⁸

2. Indri Ambarukmi (2018), “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Mandiri Syariah Tahun 2009-2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif ini menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain pengukuran.

Hasil dari penelitian ini adalah dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian menggunakan program *Eviews9* di peroleh thitung sebesar -1,331 dengan nilai signifikansinya 0,193. karena nilai signifikansi $0,193 >$ dari $0,05$ maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0

⁸ Desi Megawati Suryandari, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018)

diterima. Pada pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang dilihat dari spesifikasi pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dimana dilihat dari hasil pengujian secara parsial pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri.⁹

3. Dia Oktavia Sari (2017), “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah Bank BTN Syariah Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Pola pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yakni dengan menggunakan desain deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, artinya setiap penambahan skor pembiayaan modal kerja akan meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji t yang menghasilkan nilai sig t sebesar $6,586 > 2,00030$. Hal ini berarti hubungan antara pembiayaan modal kerja dengan peningkatan pendapatan usaha nasabah berpengaruh positif.¹⁰

⁹ Indri Ambarukmi, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018)

¹⁰ Dia Oktavia Sari, “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

4. Nurul Hasanah (2017), “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri”.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah Mandiri dengan ditunjukkan nilai $t_{hitung} 5,352 < t_{tabel} 2,034$. Dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank berpengaruh terhadap profit yang diperoleh oleh bank. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Syariah Mandiri dengan ditunjukkan nilai $t_{hitung} 2,415 > t_{tabel} 2,034$. Dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,021 lebih kecil

dari 0,05. Artinya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank sangat berpengaruh terhadap profit yang akan diperoleh oleh bank.¹¹

5. Vera Dina Ira (2017), “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT Bank Syariah Mandiri”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variabel pembiayaan *murabahah*, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig.t sebesar 0,041 dimana $< a$ (0,05) dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,215 > 2,110$). Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig.t sebesar 0,002 dimana $< a$ dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,624 > 2,110$).¹²

6. Dewi Rahmawati (2016), “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Kota Malang (Studi Kasus

¹¹ Nurul Hasanah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017)

¹² Vera Dina Ira, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri”, (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BNI Syariah Cabang Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*, untuk menjelaskan sistem pengawasan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BNI Syariah Cabang Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang disalurkan PT Bank BRI Syariah dan PT Bank BNI Syariah Cabang Malang hanya disalurkan untuk koperasi, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). PT Bank BRI Syariah Cabang Malang mewajibkan koperasi, BMT, dan BPRS yang menerima pembiayaan harus menggunakan akad *murabahah* kepada calon nasabah. Sedangkan PT Bank BNI Syariah Cabang Malang akad yang digunakan untuk *end user* adalah *murabahah* dan *ijarah*. Kedua bank ini melakukan analisa 5C pada tahap pemberian pembiayaan.¹³

7. Hariyanti Alimudddin (2016), “Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT. Semen Tonasa (Persero) di Kabupaten Pangkep, Tbk”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada PT Semen Tonasa (Persero) di Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis kuantitatif

¹³ Dewi Rahmawati, “Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Kota Malang”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

statistik yaitu metode analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah modal kerja cenderung berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas sehingga dengan demikian perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan agar dapat berhati-hati dalam mengelola modal kerja dan agar dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh keuntungan, ada bagian manajemen biaya produksi ataupun biaya operasi sehingga profitabilitas dapat terus meningkat dan menarik minat calon investor karena kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola keuangan.¹⁴

8. Hanadi Sirajuddin Munir Baidowi (2015), “Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Untuk mengkritisi bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar

¹⁴ Hariyanti Alimuddin, “Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT. Semen Tonasa (Persero) di Kabupaten Pangkep, Tbk”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016)

kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad *wakalah* pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil, untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵

9. Syarifah Isnaini (2014), "Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* untuk Modal Kerja pada PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap praktek pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

¹⁵ Hanadi Sirajuddin Munir Baidowi, "*Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru disalurkan pada koperasi-koperasi yang dikategorikan baik oleh pihak BRI Syariah Cabang Pekanbaru dengan menggunakan akad *mudharabah*. Kemudian koperasi menyalurkan lagi kepada anggota-anggotanya dengan prinsip jual-beli.¹⁶

10. Rihlatul Faronza (2014), “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Sukabumi, mengetahui prosedur penetapan proyeksi dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah Cabang Sukabumi, mengetahui korelasi antara penetapan keuntungan di awal oleh BNI Syariah Cabang Sukabumi dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Cabang Sukabumi sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*, proyeksi bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan angka minimum dan wajar, dan juga mempermudah perhitungan bagi hasil usaha, di BNI Syariah cabang Sukabumi menentukan keuntungannya diawal. Padahal sudah jelas dalam menentukan keuntungan tidak ada yang

¹⁶ Syarifah Isnaini, “Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja pada PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

jumlahnya ditentukan diawal menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.¹⁷

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Desi Megawati Suryandari (2018), IAIN Tulungagung	Sama-sama membahas tentang pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i>	Dalam penelitian ini menggunakan dua akad, yaitu akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , selain itu penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif.
2.	Indri Ambarukmi (2018), UIN Raden Intan Lampung	Sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, selain itu juga dalam penelitian ini fokus pada pendapatan bagi hasil.
3.	Dia Oktavia Sari (2017), UIN Raden Fatah Palembang	Sama-sama membahas tentang modal kerja	Penelitian milik Dia Oktavia Sari fokus pada pengaruh pemberian pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah Bank BTN Syariah Palembang. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian Kuantitatif
4.	Nurul Hasanah (2017), IAIN Surakarta	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i>	Penelitian ini Nurul Hasanah menggunakan dua akad yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , selain itu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.
5.	Vera Dina Ira (2017), UIN Raden	Sama-sama membahas tentang akad	Dalam penelitian ini menggunakan dua akad

¹⁷ Rihlatul Faronza, “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2014)

	Fatah Palembang	<i>mudharabah</i>	yaitu <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> , jenis penelitian yang digunakan menggunakan kuantitatif
6.	Dewi Rahmawati (2016), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sama-sama membahas tentang modal kerja dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> .	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.
7.	Hariyanti Alimuddin (2016), Universitas Negeri Makassar	Sama-sama membahas tentang modal kerja.	Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif.
8.	Hanadi Sirajuddin Munir Baidowi (2015), UIN Sunan Ampel Surabaya	Sama-sama membahas tentang pembiayaan kodal kerja dan membahas tentang implementasi pelaksanaan.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>murabahah</i> .
9.	Syarifah Isnaini (2014), UIN SUSKA Riau	Sama-sama membahas tentang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i>	Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap tinjauan ekonomi islam tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk modal kerja.
10.	Rihlatul Faronza (2014), UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Sama-sama membahas tentang implementasi pembiayaan modal kerja	Penelitian ini menggunakan akad <i>musyarakah</i>

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian tentang implementasi pembiayaan modal kerja, dimana dalam penelitian sebelumnya banyak meneliti tentang bagi hasil terhadap tingkat profitabilitas bank dengan menggunakan berbagai macam akad. Dengan demikian hal ini menjadi penguat dalam penelitian ini.

B. KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan, dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva/harta lancar yang terdapat dalam sisi debit neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pembiayaan adalah penyediaan penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.¹⁸

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu

¹⁸Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 185.

pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:¹⁹

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*.

b. Penyelesaian Pembiayaan

Penyelesaian pembiayaan adalah hal-hal yang sudah dilakukan atau disetujui oleh pihak bank dan nasabahnya. Semua persyaratan atau prosedur yang diberikan oleh pihak bank sudah terlaksana dan sama-sama menyetujui. Sebelum suatu pembiayaan terlaksana ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 87-88.

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan pada suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

4. Risiko

Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil biaya administrasi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*):²¹

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 162.

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata-rata pemakaian dana. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apaun kecuali administrasi.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut:

1. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan kepada nasaba tersebut, bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berhutang.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) oleh pihak yang berutang atau *promissory notes* (*promes*) yang diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di setujui oleh nasabah. *Draf* atau *promes* tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo *draft* atau *promes* tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal *draft* tersebut. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh* dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut *hiwalah*.

3. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian akad *Mudharabah*

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal kecuali

²² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 71.

disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh si pengelola.²³

Mudharabah digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang, yakni jual-beli jarak jauh ataupun perdagangan lokal. Untuk menghindari segala bentuk perselisihan, kontrak *mudharabah* harus terperinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang.

Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. Tak satupun dari madzhab fiqih Sunni yang mengizinkannya. Alasan pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *mudharabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil untuk darinya.²⁴

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

Terdapat tiga jenis *mudharabah* yang diantaranya yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha.

²³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademika Permata, 2012), 217.

²⁴Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004), 78-79.

3. *Mudharabah Musyarakah* adalah jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan dananya dalam kerjasama investasi.²⁵

c. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Rukun *Mudharabah*:²⁶

- 1) Ada pemilik dana
- 2) Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- 3) Ada nisbah
- 4) Ada ijab qabul.

d. Manfaat akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut.²⁷

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/

²⁵ Ibid., 221-222.

²⁶ Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), 11.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97-98.

hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

e. Risiko Mudharabah

Terdapat beberapa risiko mudharabah diantaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁸

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 98.

f. Rukun Transaksi *Mudharabah*

Rukun transaksi *mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad *mudharabah* (modal dan usaha), dan ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak.

1. Transaktor

Kedua pihak transaktor disini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan *shahibul maal*, sedangkan pengelola modal sering disebut sebagai *mudharib*. Kedua pihak disyaratkan memiliki potensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan tidak dalam keadaan tercekal atau pailit.

2. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

3. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan

dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 187

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

2) Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal
- b. *Mudharib*/pelaku usaha
- c. Akad

3) Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

²⁹ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 112-115.

g. Landasan Hukum

Ulama fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan fatwa DSN-MUI.³⁰

1. Al-Qur'an

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* yaitu QS. Al-Muzammil ayat 20.

اٰخِرُونَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Mujammil : 20)

2. As-Sunnah

1) HR. Thabrani

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya (Hr. Thabrani).

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 224.

2) HR. Ibnu Majah

Dari Shalil bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampurkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)*

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.³¹ Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³²

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada lembaga keuangan bank, yang tepatnya di Bank Muamalat Cabang Jember yang bertempat di Jl. PB Sudirman No.35, Patrang, Kabupaten Jember.

³¹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen. Berdasarkan sumber pengambilan data, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Bank Muamalat Cabang Jember, yaitu sumber yang diperoleh dari pihak pimpinan, pegawai, dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: sejarah, lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang apa saja yang

diperoleh melalui teknik-teknik tersebut. Berikut teknik-teknik yang dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.³³

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Jember dengan melihat data-data atau instrumen apa saja yang digunakan pada objek tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan antara seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan pemimpin maupun pegawai terkait dengan implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

³⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikatif dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosdakarya, 2006), 180.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life story*) biografi, dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Untuk penyajian data secara utuh, langkah selanjutnya yang ditempuh dalam penelitian adalah dengan melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.³⁵

Adapun aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.

³⁵ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

2. Penyajian Data

Setelah proses *reduction*, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.³⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang

³⁶Ibid., 336.

bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Menyusun laporan penelitian untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian


Pada tahap ini penulis mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari

³⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

pemahaman akan latar belakang pendidikan, guna mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang dipergunakan, yaitu analisis deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi *Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.³⁸

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali

³⁸ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> di akses tanggal 4 April 2019

dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).³⁹

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

³⁹ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> di akses tanggal 4 April 2019

2. Logo dan Makna PT Bank Muamalat Indonesia

Dalam milad yang ke-20, Bank Muamalat meluncurkan logo baru. Salah satu tujuannya, untuk merevitalisasi citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank modern yang tumbuh cepat dan dinamis di tengah masyarakat. Upaya Bank Muamalat untuk memadukan semangat emosional dan komersial secara harmonis yang mendukung strategi bisnis tercermin dalam perubahan logo.

Gambar 4.1

Logo PT Bank Muamalat Indonesia



Mengenai logo yang digunakan oleh Bank Muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

1. Logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu *Daal*, *Yaa'*, *Nuun*. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
2. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh Bank Muamalat memiliki arti kemurnia dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.⁴⁰

⁴⁰ <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/> di akses pada tanggal 4 April 2019

3. Profil Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Nama	: PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember
Alamat	: Jln. PB Sudirman No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Tlp. (0331) 410433
Awal Beroperasi	: Penghujung Tahun 2003
Jumlah Karyawan	: 43 Karyawan
Kegiatan Usaha	: Menyelenggarakan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah.

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”


b. Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemanku kepentingan”

5. Struktur Organisasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bank Muamalat Jember



Sumber: Observasi PT Bank Muamalat Jember

6. Letak Geografis Bank Muamalat Cabang Jember

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang beralamatkan di:

Jln. PB Sudirman No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Telepon : Tlp. (0331) 410433
 Web : www.bankmuamalat.co.id
 Sebelah Selatan : Pujasera
 Sebelah Utara : Indomaret
 Depan/ Timur : Jalan Raya/ ATM Mandiri Drive Thru
 Belakang/ Barat : Rumah Penduduk/ Stasiun Jember

7. Kegiatan Produksi

Produk-Produk di Bank Muamalat Cabang Jember

1. Tabungan Rencana

Tabel 4.1
Syarat Tabungan Rencana

Akad	Mudharabah Mutlaqah
Nisbah	Nasabah 30% : Bank 70%
Setoran Bulanan	Rp. 100.00,-
Jangka waku	Minimum : 3 Bulan Maksimum: 20 Tahun
Biaya administrasi Bulanan	NOL / GRATIS
Syarat Pembukaan	KTP/SIM/ Paspor dan NPWP

Kelebihan	<p>Fleksibel. Pilihan jangka waktu menabung disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan dapat melakukan perubahan setoran bulanan</p> <p>Mudah. Top up dapat dilakukan melalui counter teller, ATM, Internet Banking dan Mobile Banking</p> <p>Terukur. Dapat merencanakan biaya keberangkatan umroh sesuai waktu dan kemampuan masing-masing</p> <p>Nyaman. Mendapatkan fasilitas autodebet gratis</p> <p>Menguntungkan. Bebas biaya administrasi bulanan dan dapat menikmati bagi hasil yang kompetitif dan lebih tinggi dari tabungan biasa</p> <p>Melindungi. Mendapatkan asuransi jiwa secara gratis tanpa membayar biaya premi dan medical check up.</p> <p>Nilai Pertanggungans asuransi jiwa hingga 1 milyar per nasabah</p>
-----------	--

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/>

2. Tabungan PRIMA

Tabel 4.2
Syarat Tabungan Prima

Fitur dan Fasilitas	
Biaya Kartu	Rp. 5.000
Nisbah	1
	SRR Wa'ad
	<Rp. 100 Jt 0
	Rp 100Jt s.d <500Jt 24
	Rp 500Jt s.d <2,5 M 52
	Rp. 2,5 M s.d 10 M 65
	≥ Rp 10 M 74

Biaya Layanan	Aktif : Rp.10.000,- Pasif : Rp. 15.000,-										
Free Transfer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SRR</th> <th>Budget/BLN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp100Jt s.d < 500Jt</td> <td>100ribu</td> </tr> <tr> <td>Rp 500Jt s.d 2,5M</td> <td>150ribu</td> </tr> <tr> <td>Rp 2,5 M s.d 10 M</td> <td>300 ribu</td> </tr> <tr> <td>≥Rp 10 M</td> <td>500 ribu</td> </tr> </tbody> </table>	SRR	Budget/BLN	Rp100Jt s.d < 500Jt	100ribu	Rp 500Jt s.d 2,5M	150ribu	Rp 2,5 M s.d 10 M	300 ribu	≥Rp 10 M	500 ribu
SRR	Budget/BLN										
Rp100Jt s.d < 500Jt	100ribu										
Rp 500Jt s.d 2,5M	150ribu										
Rp 2,5 M s.d 10 M	300 ribu										
≥Rp 10 M	500 ribu										

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/>

3. Tabungan iB MUAMALAT HAJI & UMROH

Tabel 4.3

Tabungan iB Hijrah Haji

Fitur Produk	IDR	USD
Akad	Wadiah	Wadiah
Peruntukkan	Perorangan	Perorangan
Bonus	Tidak diberikan	Tidak diberikan
Setoran awal	Rp 50.000	USD 20
Batas setoran awal	H+ 30	
Minimum saldo	Rp 50.000	USD 5
Biaya layanan/bulan	Rekening aktif: bebas biaya per bulan Rekening doman: Rp 2.000	Bebas biaya layanan per bulan
Biaya penutupan	Bebas biaya jika telah disetujui setoran lunas BPIH Rp 50.000 jika belum disetujui setoran lunas BPIH	Bebas biaya jika telah disetujui setoran lunas BPIH USD 5 jika belum disetujui setoran lunas BPIH
Penggunaan QQ	Tidak diperlukan	Tidak diperlukan
Biaya penggantian buku tabungan (rusak/hilang)	Rp 10.000	Rp 10.000
Fasilitas kartu ATM	Tidak disediakan	Tidak disediakan

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah-haji>

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler Sesuai PMA No. 29 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

1) Nasabah datang ke Bank:

- a. Membuka rekening (Tabungan IB Muamalat Haji & Umroh) dan pembayaran setoran awal BPIH Rp 25.000.000,- dan saldo minimal di rekening Rp 50.000,-
- b. Mendapat bukti validasi dan setoran awal BPIH
- c. Fotocopy KTP sejumlah 2 lembar
- d. Pas fotocopy 3x4 sejumlah 5 lembar

2. Nasabah datang ke KEMENAG dengan menyerahkan:

- a. Fotocopy buku rekening tabungan haji 1 lembar dan menunjukkan aslinya
- b. Bukti validasi dan setoran awal BPIH
- c. Fotocopy KTP sesuai domisili rangkap 6 dan menunjukkan aslinya
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) rangkap 5 dan menunjukkan aslinya
- e. Fotocopy Akta Kelahiran/ Ijazah/ Surat Nikah rangkap 5 dan menunjukkan aslinya
- f. Pas foto berwarna background putih ukuran 3x4 sebanyak 15 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 15 lembar
- g. Semua berkas dimasukkan map plastik transparan untuk pengamanan dokumen
- h. Wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari

Catatan :

1. Usia minimal 12 tahun
2. Foto warna baju/kerudung kontras latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, tidak menggunakan kacamata, bagi wanita menggunakan busana muslimah dan tampak wajah 80%.

4. GIRO ULTIMA

Tabel 4.4
Syarat GIRO ULTIMA

Akad	Mudharabah			
Peruntukan	Perorangan dan Non Perorangan			
Setoran Awal	Perorangan : Rp. 500.000,- Non Perorangan : Rp. 1.000.000,-			
Saldo Minimum	Perorangan : Rp. 500.000,- Non Perorangan : Rp. 1.000.000,-			
Biaya Layanan Bulanan	Perorangan Aktif : Rp. 15.000 Pasif : Rp. 20.000		Non Perorangan Aktif : Rp. 15.000 Pasif : Rp. 20.000	
Bagi Hasil	Tier Saldo	Nisbah	Wa'ad Nisbah	Total Nisbah
	< 250 Juta	0,01%	---	0,01%
	250 Juta ^{s/d} < 1 M	0,01%	19,99%	20%
	1 M ^{s/d} < 10 M	0,01%	21,99%	22%
	10 M ^{s/d} < 25 M	0,01%	37,49%	37,5%
	25 M	0,01%	47,49%	47,5%
Syarat Pembukaan	Perorangan : KTP/SIM/PASPOR dan NPWP Non Perorangan : Akte Pendirian dan Akte Perubahan Pengesahan Kemenkumham NPWP Badan Hukum SIUP dan TDP Surat Ket. Domisili usaha/perusahaan ID Perwakilan Perusahaan (KTP dan NPWP) Dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas badan hukum misal Surat Ijin			

	Operasional dari Departemen/Pemda setempat
--	--

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/>

5. GIRO WADIAH

Tabel 4.5
GIRO WADIAH

Akad	Wadiah				
Peruntukan	Perorangan dan Non Perorangan				
Setoran Awal	Perorangan : Rp. 500.000,- Non Perorangan :Rp. 1.000.000,-				
Saldo Minimum	Perorangan : Rp. 500.000 Non Perorangan : Rp. 1.000.000				
Biaya Layanan Bulanan	Perorangan : Aktif : Rp. 15.000 Pasif : Rp. 20.000		Non Perorangan : Aktif : Rp. 15.000 Pasif : Rp. 20.000		
Benefit Giro Attijari	Tiering SRR	Kenaikan SRR*	Free Transfer	Free Cek BG	Free Pick Up Service**
	100 jt ^s/_d < 250 jt	40.000.000	100.000	100.000	750.000
	250 jt ^s/_d < 500 jt	75.000.000	200.000	100.000	750.000
	500 jt ^s/_d 1 M	125.000.000	300.000	100.000	1.000.000
	1 M ^s/_d 2,5 M	200.000.000	500.000	200.000	1.000.000
	2,5 M ^s/_d 5 M	375.000.000	750.000	200.000	1.500.000
	5 M ^s/_d 10 M	500.000.000	1.000.000	200.000	1.500.000
	10 M	750.000.000	1.500.000	200.000	2.000.000
Syarat Pembukaan	Perorangan : KTP/SIM/PASPOR dan NPWP Non Perorangan : Akte Pendirian dan Akte Perubahan Pengesahan Kemenkumham NPWP Badan Hukum SIUP dan TDP Surat Ket. Domisili Usaha/Perusahaan ID Perwakilan Perusahaan (KTP dan NPWP) Dokumen lainnya sesuai jenis aspek legalitas badan hukum misal Surat Ijin Operasional dari Departemen/Pemda setempat				

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/>

6. MODAL KERJA SME

Pembiayaan jangka pendek dengan Prinsip Syariah yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis. Pembiayaan ini dapat diajukan oleh perorangan atau perusahaan/ lembaga/ yayasan yang termasuk kewarganegaraan Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah :

Pengajuan pembiayaan untuk nasabah individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Fotocopy Surat Nikah (Bila sudah menikah)
4. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/ *statement* giro 6 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
9. Bukti legalitas jaminan (Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Buku Pemilik Kendaraan Pemotor (BPKB), bilyet deposito/dll)
10. Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

Pengajuan Pembiayaan untuk Instansi/ Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
2. NPWP Institusi yang masih berlaku

3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
5. Data-data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/ *statement* giro 6 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito, dll)
9. Bukti-bukti *purchase order* atau surat perintah kerja (SPK) jika ada.

7. INTERNET BANKING MUAMALAT

a. Fitur & Menu Layanan Internet Banking Muamalat

Internet Banking Muamalat merupakan layanan perbankan elektronik 24 jam sehari dan 7 hari sepekan melalui akses internet yang mudah dan aman. layanan ini memungkinkan nasabah bertransaksi di seluruh rekening Bank Muamalat miliknya.

b. Kelebihan Internet Banking Muamalat

- 1) Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja
- 2) Internet Banking Muamalat dilengkapi dengan mPassCode (One Time Password/OTP), yaitu SMS berisikan kode verifikasi transaksi yang dikirimkan ke nomor ponsel Nasabah yang telah terdaftar di bank

c. Syarat Internet Banking Muamalat

- 1) Nasabah Perorangan
- 2) Memiliki Tabungan dan Kartu ATM Muamalat
- 3) Memiliki surel aktif

- 4) Melakukan registrasi Internet Banking melalui ATM & pinpad Muamalat
- 5) Terhubung dengan jaringan internet untuk akses ke web internet banking <https://ib.muamalatbank.com>

d. Cara Registrasi Layanan Internet Banking

1) Registrasi Internet Banking melalui ATM

Gambar 4.1

Alur Registrasi Internet Banking Melalui ATM



2) Aktivasi Internet Banking

Gambar 4.2

Alur Aktivasi Internet Banking



Catatan :

1. Setelah registrasi di ATM/*pinpad* berhasil, Anda sudah dapat melakukan transaksi non-finansial seperti cek saldo dan mutasi rekening.
2. Untuk dapat menikmati transaksi finansial, silahkan mengunjungi *customer service* Bank Muamalat terdekat dengan mengisi formulir aktivasi transaksi finansial.

8. MOBILE BANKING MUAMALAT

Mobile Banking Muamalat adalah salah satu fitur aplikasi Muamalat Mobile, fitur lainnya adalah Internet Banking Muamalat, info lokasi ATM/cabang, info produk, Sala Muamalat 1500016 (*call center*), arah kiblat, jadwal salat, registrasi Mobile Banking dan pengaturan bahasa. Muamalat Mobile dirancang untuk melayani transaksi finansial dan nonfinansial secara *real time* yang dapat beroperasi selama 24 jam.

1. Kelebihan Mobile Banking Muamalat

- a. Transaksi perbankan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui ponsel pintar.
- b. Registrasi dapat langsung dilakukan melalui aplikasi Muamalat Mobile, ATM Bank Muamalat atau *Customer Service*.
- c. Aman, karena menggunakan *user ID*, *Password* dan *Transaction Identification Number* (TIN) serta adanya limit transaksi.
- d. Tersedia fitur 'Favorit' untuk mencatat data transaksi.
- e. Transaksi transfer dapat dilakukan berulang (*recurring*) secara harian, mingguan & bulanan.

- f. Bukti transaksi bisa langsung dibagikan ke media sosial dan aplikasi *chat messenger*.

2. Syarat Penggunaan Aktivasi Mobile Banking Muamalat

- a. Nasabah perorangan
- b. Memiliki rekening tabungan & kartu Shar-E Debit Muamalat.
- c. Nomor ponsel yang digunakan telah terdaftar pada data Bank.
- d. Memiliki telepon pintar yang dilengkapi *Operating System* Android dan iPhone dengan versi minimum sesuai ketentuan Bank.
- e. Melakukan registrasi melalui Aplikasi Muamalat Mobile atau juga dapat dilakukan melalui ATM Bank Muamalat dan *customer service*.

3. Biaya Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Muamalat

- a. Tidak ada biaya administrasi bulanan.
- b. Biaya penggunaan layanan data (4G/3G/GPRS) sesuai operator telekomunikasi yang digunakan.
- c. Pada transaksi tertentu, ada biaya transaksi yang dikenakan, misal transfer antar bank.

9. PEMBIAYAAN iB MUAMALAT PENSIUN

Semua orang bisa menikmati hari tua dengan terencana. Rencana yang tertunda selama masa bekerja bukan berarti tidak akan pernah terwujud. Manfaatkan cara terbaik untuk melakukan berbagai aktivitas pada masa pensiun anda. Nikmati fasilitas pembiayaan bagi para pensiunan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui Pembiayaan iB Muamalat Pensiun.

4. Kelebihan Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

- a. Ringan, nikmatiangsuranringandengantingkat margin kompetitif
- b. KemudahanPembayaran
- c. Proses Cepat, kepastian pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat
- d. Fleksibel, anda dapat mempercepat pelunasan tanpa dikenakan denda
- e. Nyaman, perlindungan terhadap ahli waris dengan pilihan asuransi yang beragam.

5. Persyaratan Dokumen

- a. Asli Surat Keputusan Pensiun
- b. Asli slip manfaat pensiun
- c. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Suami/ Istri
- d. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
- e. Fotokopi KK, akta nikah/ akta cerai/ akta kematian
- f. Pas foto nasabah berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.

10. TABUNGAN iB SimPel (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Keuntungan yang bisa di dapat, sebagai berikut:

1. Bebas biaya administrasi bulanan
2. Bebas biaya kartu ATM
3. Mendapatkan bagi hasil
4. Setoran awal pembukaan rekening mulai dari Rp1.000
5. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp1.000

6. Saldo minimum rekening Rp1.000
7. Biaya penutupan rekening Rp1.000
8. Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut) dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per bulan
9. Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karyawisata, umrah, haji, kursus dan lain-lain.

Adapun Syarat Pembukaan Rekening, sebagai berikut:

1. Tabungan perorangan dengan akad Mudharabah
2. Pembukaan Rekening Tabungan iB Muamalat SimPel dapat dilakukan dengan :
 - a. Perjanjian kerjasama (PKS) antara sekolah dengan bank atau
 - b. Tanpa perjanjian kerjasama (PKS) atau walk in customer.
3. Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 (satu) rekening Tabungan iB SimPel di satu bank yang sama
4. Memiliki bukti identitas sebagai Warga Negara Indonesia
5. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. KTP/SIM/paspor orang tua
 - b. NPWP orang tua atau surat pernyataan
 - c. Kartu Keluarga/akte kelahiran anak (siswa)
 - d. Kartu Pelajar Siswa/surat keterangan dari sekolah.

Tabel 4.6
Tabungan iB Simpanan Pelajar (SimPel)

Akad	Mudharabah Mutlaqah
Nisbah	2% : 98%
Setoran Awal	Rp 1.000,-
Setoran Minimal Via Teller	Rp 1.000,-
Saldo minimum	Rp 1.000,-
Biaya Penutupan	Rp 1.000,-
Biaya Administrasi	GRATIS
Ketentuan Dorman	Tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,-

Sumber: <http://www.bankmuamalat.co.id/>

11. TABUNGAN iB HIJRAH VALAS

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Peruntukkan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

Fitur Unggulan:

1. Gratis biaya administrasi untuk Tabungan Muamalat USD dengan saldo rata-rata > USD 1.000
2. Gratis biaya penutupan rekening
3. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di seluruh jaringan kantor Bank Muamalat
4. Dapat bertransaksi di jaringan Cabang Devisa Bank Muamalat di seluruh Indonesia

5. Dapat bertransaksi pada jaringan kantor Bank Muamalat di Malaysia dan Batam

Keuntungan membuka rekening Tabungan iB Hijrah Valas:

1. Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan
2. Berkesempatan mendapatkan keuntungan investasi valuta asing dalam Dollar
3. Dapat menghindari risiko kurs atas kewajiban pembayaran non-rupiah dengan cara mengelola likuiditas secara langsung dalam bentuk Dollar
4. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
5. Aman dan terjamin
6. Terjangkau. Tabungan Muamalat Dollar memiliki konsep yang terjangkau. Pembukaan yang ringan serta biaya administrasi yang rendah
7. Nyaman. Nasabah dapat melakukan transaksi di seluruh cabang Devisa Bank Muamalat
8. Menguntungkan. Mendapatkan Bonus atas dana simpanan yang disimpan.

Adapun syarat untuk membuka rekening ini, sebagai berikut:

1. Setoran awal minimum: USD 100/SGD 100
2. Untuk perorangan:
 - a. WNI: KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku/Surat Pernyataan
 - b. WNA: KIMS/KITAS/Paspor/Surat Referensi

c. Mengisi formulir pembukaan rekening & *tax registration* untuk WNA

3. Untuk institusi:

- a. NPWP institusi yang masih berlaku
- b. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada)
- c. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- d. Data-data pengurus perusahaan.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?

Beberapa informan yang sudah menjawab mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* khususnya untuk modal kerja yaitu

saudara Eko Dian Pambudi yang menjabat sebagai *Branch Collection* khususnya untuk pembiayaan dan bergabung sejak tahun 2013 di Bank Muamalat Cabang Jember menjelaskan bahwa:

“Pembiayaan Modal Kerja yaitu Pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu usaha oleh nasabah dalam bentuk barang atau jasa, guna meningkatkan suatu usaha tersebut agar lebih berkembang”⁴¹

Adapun narasumber kedua yaitu saudara Finky Firmana yang menjabat sebagai *Branch Collection* sejak tahun 2012 di Bank Muamalat Cabang Jember menjelaskan hal yang hampir sama mengenai pengertian pembiayaan modal kerja ini yaitu:

“Modal Kerja yaitu suatu modal atau suntikan dana yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah yang mengajukan suatu pembiayaan modal kerja khususnya untuk keperluan bisnis atau usaha nasabah agar bisa lebih baik dan maju lagi. Nantinya Bank akan melakukan kesepakatan diawal untuk bagi hasil dengan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.”⁴²

Senada dengan penjelasan sebelumnya, saudari Rizky Amalia sebagai *Branch Collection* bergabung sejak tahun 2006 memaparkan tentang mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* untuk modal kerja bahwa:

”Modal kerja sendiri yaitu memberikan suatu dana agar dana tersebut dikelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bank Muamalat Jember sendiri melakukan pembiayaan modal kerja untuk Koperasi. Dimana nantinya koperasi yang mengajukan pembiayaan modal kerja akan diberikan dana oleh Bank Muamalat untuk keperluan operasional maupun untuk meningkatkan kinerja koperasi tersebut.”⁴³

⁴¹ Dian Eko Pambudi, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 4 April Maret 2019.

⁴² Finky Firmana, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 9 April 2019.

⁴³ Rizky Amalia, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

Sedangkan menurut Bapak Gunawan berpendapat bahwa pengertian modal kerja yaitu:

“Modal Kerja yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh Bank untuk memberikan suatu modal kepada para wirausaha maupun yang lainnya, guna meningkatkan tingkat produksi maupun yang lainnya agar usaha tersebut nantinya bisa berkembang dan mendapatkan hasil yang lumayan besar juga untuk kedepannya.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan modal kerja yaitu Pembiayaan yang digunakan guna untuk meningkatkan suatu usaha atau bisnis. Dapat dikatakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor. Untuk di Bank Muamalat sendiri modal kerja yang dilaksanakan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan biasanya untuk akad *mudharabah* digunakan untuk membiayai Koperasi sedangkan akad *musyarakah* digunakan untuk membiayai PT, CV, maupun usaha UMKM yang lainnya. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Ungkapan dari saudara Eko Dian Pambudi mengenai mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yaitu:

“Rata-rata pembiayaan *mudharabah* ini yang sudah berjalan ada dua, yaitu yang pertama untuk Koperasi terutama Koperasi Syariah dan yang kedua itu CV. Dimana ada koperasi yang murni untuk dananya di *handle* oleh koperasi itu sendiri yang nantinya koperasi yang mencairkan dananya ke masing-masing anggota, nantian setiap tahun ada RAT (Rapat Anggota Tahunan) dari koperasi tersebut, disitu koperasi mengeluarkan

⁴⁴ Gunawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

laporan keuangan, neraca laba ruginya sehingga dari situ dapat diketahui bagi hasil kepada Bank Muamalat berapa.”⁴⁵

Adapun narasumber kedua yaitu saudara Finky Firmana yang menjabat sebagai *Branch Collection* sejak tahun 2012 di Bank Muamalat Cabang Jember menjelaskan hal yang hampir sama mengenai mekanisme pelaksanaan akad mudharabah untuk Modal Kerja ini yaitu:

“Untuk pembiayaan koperasi sendiri menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dengan pola *executing* yang berarti ada syarat-syarat yang harus dijalankan oleh koperasi. Nantinya si nasabah akan diberikan *offering latter* atau surat persetujuan dan persyaratan pembiayaan. Nantinya akan dianalisa oleh Bank Muamalat, di cek koperasinya ada apa tidak, sudah berdiri berapa lama, *collateral* (jaminan) yang ada, dan lain-lain.”⁴⁶

Senada dengan penjelasan sebelumnya, saudari Rizky Amalia sebagai *Branch Collection* bergabung sejak tahun 2006 memaparkan tentang mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* untuk modal kerja bahwa:

“Pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* di Bank Muamalat digunakan untuk modal kerja Koperasi. Disini yang kita biayai ada Koperasi Syariah dan KPRI atau Koperasi khusus pegawai. Untuk KPRI sendiri tidak hanya yang syariah, tetapi juga konvensional. Karena untuk Koperasi Pegawai (KPRI) sendiri anggotanya jelas, yaitu para pegawai seperti guru tetap, guru honorer. Dengan ketentuan nantinya pihak koperasi dan anggota koperasi yang melakukan pembiayaan harus sama-sama memiliki rekening Bank Muamalat. Hal itu agar Bank dapat memonitoring laporan/transaksi Koperasi dan anggotanya, benar atau tidak dana tersebut digunakan untuk membiayai anggotanya atau tidak”⁴⁷

⁴⁵ Dian Eko Pambudi, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 4 & 12 April 2019.

⁴⁶ Finky Firmana, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 9 April 2019.

⁴⁷ Rizky Amalia, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

Tidak jauh beda dengan penjelasan narasumber-narasumber sebelumnya, Bapak Gunawan menjelaskan mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember yaitu:

“Pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di Bank Muamalat sendiri untuk mekanismenya sama saja dengan yang ada di teori yaitu seperti surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus, NPWP Institusi yang masih berlaku, legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya, izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku, data-data pengurus perusahaan, laporan keuangan 2 tahun terakhir, Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/*statement* giro 6 bulan terakhir, dan lain sebagainya.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* khususnya untuk modal kerja hanya diperuntukkan untuk membiayai Koperasi yaitu Koperasi Syariah dan Koperasi khusus pegawai (KPRI). Dengan demikian Bank Muamalat hanya fokus membiayai koperasi saja untuk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* sendiri secara prinsip Bank juga berhak mengelola usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat. Karena bank juga harus mengetahui laporan keuangan, laporan neraca laba rugi dari usaha yang dijalankan, kemudian proyeksi keuangan *cash flow*nya seperti apa. Oleh karena itu Bank Muamalat tidak secara langsung memberikan pembiayaan terhadap usaha yang masih berjalan kurang dari 1 tahun, bank nantinya akan memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah berkembang dengan baik yang sudah *settle* di bidangnya kemudian sudah berjalan minimal 2-3 tahun dan laporan keuangan yang ada menunjukkan

⁴⁸ Gunawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

peningkatan maupun stabil dalam tahun ke tahun. Untuk mekanismenya sendiri yaitu pihak nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja untuk instansi/perusahaan/koperasi yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh bank Muamalat sendiri yaitu Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus, NPWP Institusi yang masih berlaku, Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya, Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku, Data-data pengurus perusahaan, Laporan keuangan 2 tahun terakhir, Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/*statement* giro 6 bulan terakhir, Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito, dll), Bukti-bukti *purchase order* atau surat perintah kerja (SPK) jika ada.

Dari persyaratan-persyaratan di atas tidak serta merta Bank langsung menyetujui pembiayaan yang dilakukan oleh instansi/perusahaan khususnya koperasi, nantinya pihak Bank juga akan menelusuri apakah koperasi yang dibiayai tersebut ada atau tidak, siapa pengurusnya, siapa saja anggotanya, apa yang menjadi barang jaminan untuk pembiayaan, dan yang lainnya. Nantinya bank juga akan memantau apakah modal kerja tersebut digunakan untuk membiayai anggota koperasinya apakah tidak. Oleh karena itu antara pihak koperasi dan anggotanya harus mempunyai rekening di Bank Muamalat agar dapat diketahui transaksi.

2. Bagaimana hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?

Beberapa informan yang sudah menjawab mengenai hambatan dalam pembiayaan *mudharabah* khususnya untuk modal kerja yaitu saudara Eko Dian Pambudi yang menjabat sebagai *Branch Collection* khususnya untuk pembiayaan dan bergabung sejak tahun 2013 di Bank Muamalat Cabang Jember menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya untuk hambatan-hambatannya sendiri yang ada pada pembiayaan modal kerja yaitu banyaknya nasabah yang melakukan kecurangan dalam hal bagi hasil, yang sebetulnya laba yang dihasilkan banyak tetapi nasabah bilangannya sedikit, selain itu juga ada perilaku *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu Bank Muamalat harus benar-benar menganalisa semua aspek yang sudah menjadi persyaratan Bank dalam pembiayaan. Artinya bank tidak serta merta memberikan pembiayaan secara mudah terhadap nasabah yang baru melakukan pembiayaan.”⁴⁹

Selanjutnya menurut informan kedua yaitu Finky Firmana hampir sama dalam menanggapi hal tentang hambatan apa saja yang terjadi dalam pembiayaan *Mudharabah* khususnya modal kerja ini yaitu:

“Pembiayaan *Mudharabah* maupun *Musyarakah* ini sebetulnya risiko yang didapatkan cukup besar, akan tetapi jika bank juga tidak menginginkan hal itu dapat terjadi meskipun risikonya besar. Kadang kala nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini setelah melakukan kesepakatan dan persetujuan dari Bank uang yang diberikan tidak digunakan dengan baik. Sebagai contoh jika koperasi yang telah melakukan pembiayaan senilai 500 juta – 1 milyar dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan koperasi tersebut, kadang 30% nya digunakan oleh manager atau pimpinan koperasi tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri.”⁵⁰

⁴⁹ Dian Eko Pambudi, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember 4 April 2019.

⁵⁰ Finky Firmana, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 9 April 2019.

Senada dengan jawaban informan sebelumnya saudari Rizky Amalia memberikan tanggapannya mengenai hambatan-hambatan yang ada di Pembiayaan *Mudharabah* sendiri yaitu:

“Hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat sendiri untuk pembiayaan *Mudharabah* khususnya untuk koperasi sendiri yaitu terkadang koperasi tersebut macet dalam hal angsuran, dengan kata lain pihak koperasi tidak membayar tepat waktu untuk angsuran yang sudah disepakati di awal, imbasnya Bank juga akan kesulitan atau tidak ada pemasukan tambahan dari pembiayaan *mudharabah* tersebut.”⁵¹

Hampir sama seperti narasumber sebelumnya menurut Bapak Gunawan sendiri menjelaskan bahwasanya hambatan-hambatan yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* ini yaitu:

“Hambatan-hambatan maupun masalah-masalah yang terjadi dalam pembiayaan ini yaitu data-data nasabah yang ingin melakukan pembiayaan terkadang kurang nasabah tidak menggunakan modal tersebut sesuai dengan perjanjian di awal (*side streaming*), yang harusnya digunakan untuk membiayai usahanya ternyata digunakan untuk keperluan yang lainnya. Selain itu juga terkadang pihak nasabah/koperasi seringkali macet dalam hal angsuran pembiayaan, hal tersebut juga sudah menjadi risiko yang sering terjadi di Bank manapun dalam hal pembiayaan.”⁵²

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa pembiayaan memiliki risiko masing-masing, tidak terkecuali pembiayaan *mudharabah* khususnya untuk modal kerja. Oleh karena itu bank dituntut untuk tidak gegabah mengambil keputusan membiayai usaha tertentu, apalagi usaha tersebut dibidang masih baru yaitu masih berumur kurang dari satu tahun. Selain itu nasabah yang mengajukan pembiayaan baru pertama kali melakukan pembiayaan untuk usahanya. Hal tersebut tentu sangat

⁵¹ Rizky Amalia, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

⁵² Gunawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

berisiko besar apabila bank memberikan modalnya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko pembiayaan dapat dicegah apabila bank menganalisa si calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* juga rentan terhadap risiko, yaitu seperti *side streaming* dengan kata lain nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut di dalam kontrak, selain itu juga terkadang nasabah lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan apabila nasabahnya tidak jujur, dimana yang seharusnya keuntungan tersebut cukup banyak akan tetapi nasabah mengatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan sedikit.

Tabel 4.8

**Jumlah Koperasi Syariah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat
Cabang Jember se-Besuki Raya**

KOTA	JUMLAH
Jember	5
Banyuwangi	-
Situbondo	-
Bondowoso	-

Sumber: Wawancara dengan saudara Finky Firmana

Tabel 4.9

**Jumlah Koperasi Pegawai (KPRI) yang melakukan pembiayaan di Bank
Muamalat Cabang Jember se-Besuki Raya**

KOTA	JUMLAH
Jember	3
Banyuwangi	3
Situbondo	2
Bondowoso	2

Sumber: Wawancara dengan saudara Finky Firmana

Dari tabel 4.8 atau data diatas untuk Koperasi Syariah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* yaitu hanya 5 koperasi saja, itupun semuanya berada di Kabupaten Jember, dari 5 Koperasi tersebut yang masih aktif tinggal 1 Koperasi Syariah saja. Sedangkan yang 4 sudah tidak bekerjasama lagi atau tidak ada lagi perpanjangan kontrak pembiayaan.

Sedangkan tabel 4.9 merupakan data koperasi pegawai (KPRI) yang melakukan pembiayaan *mudharabah* yakni total ada 10 koperasi pegawai yang melakukan pembiayaan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa KPRI yang melakukan pembiayaan di Kota Jember ada 3, Banyuwangi 3, Situbondo 2, dan di Bondowoso 2. Dari 10 KPRI tersebut yang masih aktif melakukan pembiayaan yaitu tinggal 4 koperasi saja.

3. Bagaimana solusi dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?

Mengenai bagaimana solusi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Jember terkait dengan pembiayaan *mudharabah* saudara Eko Dian Pambudi menjelaskan bahwa :

“Biasanya untuk solusi yang dilakukan oleh Bank Muamalat yaitu seperti apabila ada Koperasi yang masih merekap laporan keuangannya secara manual nantinya Bank bantu untuk merekap dengan menggunakan *excel*, intinya Bank jadi konsultan gratis apabila nasabah atau koperasi tersebut masih belum ada laporan keuangan dengan menggunakan *excel*.”⁵³

Pendapat lain yang tidak jauh beda yaitu saudara Finky Firmana mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi risiko atau yang lainnya dalam Pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

“Sebenarnya yang namanya risiko itu tidak dapat dihindari, tapi yang namanya risiko dapat kita minimalisir atau bahkan kita cegah. Dengan cara yang pertama yaitu sebelum nasabah melakukan pembiayaan kepada bank, nantinya si calon nasabah/koperasi ini kita analisis sedemikian rupa dan sangat ketat sesuai persyaratan-persyaratan yang ada, jika dirasa semua persyaratan sudah lengkap selanjutnya yaitu jaminan apa yang akan diberikan nasabah kepada bank. Misalnya rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Apabila nasabah/koperasi tersebut tidak mempunyai jaminan, maka pilihan kedua yaitu jaminan surat kuasa potong gaji (*cassie*), yang nantinya seluruh anggota yang ada akan dipotong secara langsung gajinya.”⁵⁴

Senada dengan pendapat sebelumnya, saudari Rizky Amalia berpendapat bahwa:

“Apabila nasabah/koperasi yang melakukan pembiayaan tersebut ada pergantian ketua atau pimpinan, nantinya bank akan membuat akte perubahan. Selain itu solusi lain harus ada yang namanya

⁵³ Dian Eko Pambudi, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 26 Maret 2019.

⁵⁴ Finky Firmana, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 5 April 2019.

jaminan atau *collateral*, apabila pihak nasabah/koperasi melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal maka langkah selanjutnya yaitu diberikan sanksi perdata. Dan apabila dari hal tersebut ada yang namanya unsur penipuan, maka langkah terakhir bank yaitu memberikan sanksi hukum pidana yang sesuai.”⁵⁵

Sependapat dengan narasumber-narasumber sebelumnya, bapak Gunawan menjelaskan tentang solusi yang dilakukan apabila terjadi hambatan atau masalah yang dihadapi oleh Bank yaitu:

“Hal yang paling utama agar terhindar atau mengurangi suatu risiko dalam pembiayaan yaitu harus ada yang namanya jaminan. Nantinya jaminan tersebut sebagai cara untuk mengurangi risiko atau kerugian yang besar yang dilakukan nasabah kepada bank. Untuk di Bank Muamalat sendiri biasanya jaminan yang digunakan yaitu seperti jaminan surat kuasa potong gaji (*cassie*), jaminan asset yang dimiliki oleh koperasi/nasabah, mengetahui legalitas hukum yang dimiliki koperasi tersebut, apabila dalam pembiayaan tersebut terjadi yang namanya kecurangan maka bank akan memberikan litigasi gugatan perdata, sedangkan apabila pihak koperasi/nasabah melakukan penipuan maka bank akan melakukan tindak pidana.”⁵⁶

Dapat dipahami dari beberapa pendapat narasumber di atas mengenai solusi yang dilakukan Bank Muamalat dalam pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja bahwasannya sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah/koperasi, bank nantinya akan mengecek semua kelengkapan berkas-berkas yang ada, setelah itu melakukan analisa terhadap si calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, apakah nasabah/koperasi tersebut sudah layak diberikan pembiayaan apa belum. Biasanya bank akan memberikan pembiayaan kepada koperasi yang sudah berjalan minimal dua tahun. Setelah itu bank juga akan melihat laporan

⁵⁵ Rizky Amalia, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

⁵⁶ Gunawan, *Wawancara*, Bank Muamalat Cabang Jember, 23 April 2019.

keuangan, neraca laba rugi apakah dalam dua tahun terakhir koperasi tersebut labanya naik, turun, atau bahkan stabil. Setelah itu perlu ada yang namanya jaminan atau *collateral* yang harus diberikan kepada bank oleh pihak koperasi, misalnya seperti rumah, tanah, bangunan, mobil, dan lain sebagainya. Apabila pihak koperasi tidak memiliki jaminan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka jaminan yang lain yaitu berupa jaminan *cassie* (surat kuasa potong gaji). Setelah semuanya beres maka selanjutnya yaitu perlu adanya akad atau perjanjian. Apabila si nasabah ini melakukan kesalahan, maka bank akan memberikan sanksi perdata, apabila dalam pembiayaan tersebut pihak nasabah melakukan tindak kecurangan maupun penipuan, maka bank tidak segan-segan memberikan sanksi pidana terhadap nasabah kepada pihak yang berwajib.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data yang akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.


1. Mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember

Berikut adalah data analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Jember.

Dari hasil wawancara dan analisis di Bank Muamalat Cabang Jember menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* khususnya untuk modal kerja hanya diperuntukkan untuk membiayai Koperasi yaitu Koperasi Syariah dan Koperasi khusus pegawai (KPRI). Dengan demikian Bank Muamalat hanya fokus membiayai koperasi saja untuk pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* sendiri secara prinsip Bank juga berhak mengelola usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat. Karena bank juga harus mengetahui laporan keuangan, laporan neraca laba rugi dari usaha yang dijalankan, kemudian proyeksi keuangan *cash flow* nya seperti apa. Oleh karena itu Bank Muamalat tidak secara langsung memberikan pembiayaan terhadap usaha yang masih berjalan kurang dari 1 tahun, bank nantinya akan memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah berkembang dengan baik yang sudah *settle* di bidangnya, kemudian sudah berjalan minimal 2-3 tahun dan laporan keuangan yang ada menunjukkan peningkatan maupun stabil dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat dipaparkan mengenai mekanisme pelaksanaannya yaitu:

Gambar 4.5

**Skema Pembiayaan Modal Kerja Koperasi dengan Menggunakan Pola
Executing antara Bank Muamalat dan Koperasi**



Sumber: wawancara dengan Bapak Finky Firmana

1. Pertama, adanya akad antara pihak koperasi dan Bank Muamalat untuk pembiayaan modal kerja koperasi.
2. Anggota dari koperasi X ingin mengajukan pinjaman misal sebesar 100 juta ke koperasi.
3. Selanjutnya, koperasi melakukan yang namanya komite pembiayaan koperasi untuk persetujuan.
4. Lalu koperasi syariah atau KPRI tersebut melakukan pembiayaan modal kerja koperasi ke Bank Muamalat untuk memberikan pinjaman ke anggotanya.
5. Sebelum Bank menyetujui pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi, bank terlebih dahulu menelusuri atau menganalisa mengenai daftar normatif anggota, apakah anggota koperasi tersebut benar-benar ingin

melakukan pembiayaan atau tidak kepada koperasi. Selain memonitoring koperasinya, bank juga akan melakukan monitoring terhadap anggota koperasi tersebut, anggota mana saja yang berhak melakukan pinjaman ke koperasi. Nantinya bank akan menelusuri terhadap pihak koperasi, seperti koperasi yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi atau yang telah sesuai dengan syarat-syarat pendirian koperasi.

6. Setelah bank menyetujui pembiayaan tersebut, pihak koperasi harus melakukan syarat-syarat seperti jangka waktunya berapa tahun, akad dan bagi hasil, cara pencairannya seperti apa, hal negatif *kompermatif* yang tidak boleh dilakukan apa saja, dan positif *kompermatif* yang harus dilakukan koperasi apa saja selama melakukan pembiayaan di Muamalat.

Syarat-syarat lain yang harus di penuhi oleh pihak koperasi yaitu seperti:

- a. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus,
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Institusi yang masih berlaku,
- c. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya,
- d. Izin-izin usaha : SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku,
- e. Data-data pengurus perusahaan,
- f. Laporan keuangan 2 tahun terakhir,
- g. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/ *statement* giro 6 bulan terakhir,

- h. Bukti legalitas jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), bilyet deposito, dll.
 - i. Bukti-bukti *purchase order* atau surat perintah kerja (SPK) jika ada.
7. Jika pihak koperasi telah memenuhi syarat-syarat di atas, selanjutnya Bank Muamalat akan mencairkan dana ke rekening koperasi tersebut.
8. Setelah modal tersebut cair, pihak bank masih harus memonitoring dengan alasan yaitu untuk memantau apakah dana tersebut benar-benar untuk membiayai anggotanya atau tidak.
9. Jika pembiayaan tersebut memang benar untuk anggota koperasi, selain koperasi sendiri yang harus membuka rekening di Muamalat, biasanya anggotanya juga harus membuka rekening di Bank Muamalat. Dengan tujuan bank dapat memonitoring dengan prinsip kehati-hatian terhadap dana tersebut, dan agar koperasi mudah menyalurkan dana tersebut ke anggotanya.
10. Setelah semuanya sudah berjalan, anggota membayar angsuran ke koperasi sesuai bagi hasil yang disepakati oleh koperasi dan anggota. Koperasi selanjutnya membayarkan bagi hasilnya ke Bank Muamalat.

Dari hasil analisis di atas dapat kita ketahui untuk mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat KC Jember secara teori dengan pelaksanaan sudah sesuai, mulai dari persyaratan-persyaratan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan atau prakteknya, dan lain-lain.

Akan tetapi di Bank Muamalat KC Jember sendiri untuk pembiayaan modal kerja ini hanya fokus untuk membiayai koperasi saja untuk pembiayaan *mudharabah*, yaitu seperti koperasi syariah dan koperasi pegawai (KPRI) dan tidak untuk yang lain. Sedangkan plafon pembiayaannya sendiri Bank Muamalat tidak membatasi jumlah yang diajukan oleh koperasi, akan tetapi jika ada koperasi yang mengajukan plafon dibawah 100 juta dan ada yang melakukan pembiayaan diatas 500 juta, maka bank akan memilih pembiayaan yang terbesar. Dengan demikian bank juga akan memiliki keuntungan yang besar apabila usaha tersebut berjalan dengan baik.

2. Hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember

Dari hasil penelitian dan wawancara di Bank Muamalat Cabang Jember bahwasanya pembiayaan memiliki risiko masing-masing, tidak terkecuali pembiayaan *mudharabah* khususnya untuk modal kerja. Oleh karena itu bank dituntut untuk tidak gegabah mengambil keputusan membiayai usaha tertentu, apalagi usaha tersebut dibidang masih baru yaitu masih berumur kurang dari satu tahun. Apalagi nasabah yang mengajukan pembiayaan baru pertama kali melakukan pembiayaan untuk usahanya. Hal tersebut tentu sangat berisiko besar apabila bank memberikan dananya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko pembiayaan dapat dicegah apabila bank menganalisa si calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan

tersebut. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* juga rentan terhadap risiko. Dapat dijelaskan ada beberapa hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember yaitu seperti:

- a. *Side streaming* dengan kata lain nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut di dalam kontrak, dan menyembunyikan keuntungan apabila nasabahnya tidak jujur, dimana yang seharusnya keuntungan tersebut cukup banyak akan tetapi nasabah mengatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan sedikit. Sebagai contoh syarat dan akad di awal sudah benar, akan tetapi ternyata dana tersebut tidak disalurkan untuk anggotanya melainkan digunakan untuk biaya operasional koperasi ataupun digunakan oleh pimpinan koperasi sendiri untuk keperluan pribadinya. Ada juga koperasi dan anggotanya berskongkol yang sebenarnya anggota hanya meminjam 20 juta ke koperasi, akan tetapi dibuat 30 juta dengan demikian 20 juta untuk anggota dan 10 juta untuk kebutuhan koperasinya sendiri.
- b. Data-data anggota untuk syarat mengajukan pembiayaan terkadang tidak lengkap.
- c. Laporan keuangan koperasi yang masih dalam bentuk manual.
- d. Jaminan dalam bentuk barang maupun surat berharga lainnya kadang koperasi tidak memiliki, sehingga Bank Muamalat harus mencari jaminan lain selain yang disebutkan diawal.
- e. Angsuran koperasi maupun anggotanya sering macet, sehingga Bank Muamalat tidak mendapat dana tambahan dari pembiayaan tersebut.

Dari hasil wawancara dan analisis di atas mengenai apa saja hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat Cabang Jember terkait pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*, dapat kita ketahui bahwa masih banyak hambatan maupun masalah-masalah yang ada di pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember, hal ini menurut peneliti masih kurang bagus terhadap pendapatan maupun profit bagi Bank Muamalat sendiri. Apabila Bank tidak bersikap tegas terhadap pelanggaran yang ada dalam pembiayaan tersebut bukan tidak mungkin Bank akan mengalami kerugian. Oleh karena itu peneliti berharap agar masalah-masalah yang ada dapat segera di tangani dan di evaluasi kembali agar nantinya tidak terulang kembali kejadian yang sama.

3. Solusi dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember

Dari hasil analisis mengenai solusi yang dilakukan Bank Muamalat terhadap hambatan atau masalah-masalah yang dialami dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yaitu bahwasannya sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah atau koperasi, bank nantinya akan mengecek semua kelengkapan berkas-berkas yang ada, setelah itu melakukan analisa terhadap si calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, apakah nasabah atau koperasi tersebut sudah layak diberikan pembiayaan apa belum. Biasanya bank akan memberikan pembiayaan kepada koperasi yang sudah berjalan minimal dua tahun. Setelah itu bank juga akan melihat laporan keuangan, neraca laba rugi apakah dalam dua

tahun terakhir koperasi tersebut labanya naik, turun, atau stabil. Terkait solusi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Jember terhadap anggota maupun koperasi yaitu seperti:

- a. Apabila ada nasabah melakukan kesalahan seperti *side streaming* maka bank akan memberikan surat peringatan atau sanksi perdata, namun apabila dalam pembiayaan tersebut pihak koperasi melakukan tindak kecurangan maupun penipuan, sebagai langkah terakhir maka bank memberikan sanksi pidana terhadap nasabah yang melakukan tindak penipuan tersebut.
- b. Jika data-data anggota koperasi tidak lengkap, maka nantinya bank akan menelusuri dan mencari tahu, apakah yang bersangkutan benar-benar mengajukan pembiayaan apa tidak, nantinya anggota koperasi tersebut juga akan membuka rekening di Bank Muamalat guna memonitoring dana tersebut.
- c. Apabila laporan keuangan koperasi masih dalam bentuk manual, biasanya Bank Muamalat sendiri yang membantu laporan tersebut dalam bentuk *excel*.
- d. Setelah itu perlu ada yang namanya jaminan atau *collateral* yang harus diberikan kepada bank oleh pihak koperasi, misalnya seperti rumah, tanah, bangunan, mobil, dan lain sebagainya. Apabila pihak koperasi tidak memiliki jaminan seperti yang disebutkan sebelumnya, maka jaminan yang lain yaitu berupa jaminan *cassie* (surat kuasa potong gaji) dari setiap anggota koperasi.

e. Solusi terhadap angsuran yang macet tersebut yaitu Bank akan mengambil jaminan yang ada apabila koperasi tersebut terus-menerus macet dalam hal angsuran, dan nantinya apabila koperasi tersebut melakukan pembiayaan kembali di Bank Muamalat maka Bank tidak akan menyetujuinya.

Dari hasil analisis tersebut bahwasannya di Bank Muamalat Cabang Jember solusi yang diterapkan hampir sama dengan lembaga keuangan yang lain, hanya saja dalam penerapannya setiap bank pasti memiliki kebijakannya masing-masing dalam hal tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar perusahaan atau lembaganya mengalami kerugian. Seperti halnya di Bank Muamalat Cabang Jember apabila ada nasabah melakukan kesalahan maka bank akan memberikan surat peringatan maupun sanksi perdata, apabila dalam pembiayaan tersebut pihak nasabah melakukan tindak kecurangan maupun penipuan, sebagai langkah terakhir maka bank tidak segan-segan memberikan sanksi pidana terhadap nasabah yang melakukan tindak penipuan tersebut. Selain itu Bank juga harus banyak-banyak memberikan informasi maupun sosialisasi terkait pembiayaan modal kerja. Agar nantinya si calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja tersebut telah memahami apa saja yang harus menjadi kewajiban sebagai nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dan juga paham apa saja yang tidak boleh dilakukan apabila nantinya pembiayaan tersebut telah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember yang mana kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

Dari hasil penelitian analisis implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sudah sesuai dengan teori. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya belum sesuai dengan teori, dimana yang seharusnya pembiayaan modal kerja digunakan untuk membiayai perorangan maupun instansi, di Bank Muamalat Jember sendiri hanya digunakan untuk membiayai Koperasi, yakni Koperasi Syariah dan Koperasi Pegawai (KPRI).

2. Hambatan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

Risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko pembiayaan dapat dicegah apabila bank menganalisa si calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* juga rentan terhadap risiko. Dapat dijelaskan ada beberapa

hambatan yang ada dalam pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember yaitu seperti: *Side Streaming*, data nasabah yang tidak lengkap, laporan keuangan yang masih manual, jaminan dalam bentuk barang maupun surat-surat berharga tidak ada, dan sering macet dalam hal angsuran.

3. Solusi dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember.

Mengenai solusi yang dilakukan Bank Muamalat terhadap hambatan atau masalah-masalah yang dialami dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yaitu bahwasannya sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah atau koperasi, bank nantinya akan mengecek semua kelengkapan berkas-berkas yang ada, biasanya bank akan memberikan pembiayaan kepada koperasi yang sudah berjalan minimal dua tahun. Setelah itu bank juga akan melihat laporan keuangan, neraca laba rugi apakah dalam 2 tahun terakhir. Terkait solusi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Jember terhadap anggota maupun koperasi yaitu seperti: Pemberian surat peringatan atau sanksi baik perdata maupun pidana, membantu membuat laporan keuangan dalam bentuk excel, harus adanya jaminan (*collateral*), memberikan informasi maupun sosialisasi terkait pembiayaan modal kerja.

Tabel 4.10

Tabel Kesimpulan

Mekanisme	Hambatan	Solusi
<p>Implementasi akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan iB Muamalat modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sudah sesuai dengan teori. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya belum sesuai dengan teori, dimana yang seharusnya pembiayaan modal kerja digunakan untuk membiayai perorangan maupun instansi, di Bank Muamalat Jember sendiri hanya digunakan untuk membiayai Koperasi, yakni Koperasi Syariah dan Koperasi Pegawai (KPRI).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Side Streaming</i> 2. Data-data anggota yang mengajukan pembiayaan masih belum lengkap 3. Laporan keuangan koperasi yang masih dalam bentuk manual 4. Jaminan yang terkadang tidak ada, seperti barang maupun surat-surat berharga, 5. Angsuran Koperasi maupun anggotanya sering kali macet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Bank akan memberikan surat peringatan, sanksi perdata bahkan sanksi pidana terhadap pelaku <i>Side Streaming</i>, 2. Bank Muamalat nantinya akan menelusuri dan menganalisis apakah si pemohon benar-benar melakukan pembiayaan atau tidak, 3. Bank akan membantu merubah laporan yang masih manual menjadi <i>excel</i>, 4. Jika jaminan barang maupun surat-surat berharga tidak ada, maka jalan lain yaitu jaminan surat kuasa potong gaji (<i>Cassie</i>) dari semua anggota Koperasi, 5. Bank akan mengambil jaminan yang ada, dan selanjutnya bank tidak akan menerima pengajuan pembiayaan kembali kepada koperasi tersebut.

B. Saran-saran

Selama melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember mengenai judul ini, demikian saran yang dapat peneliti sampaikan dengan harapan Bank Muamalat Cabang Jember nantinya bisa lebih berkembang memberikan produk-produk terbaiknya pada masyarakat khususnya mengenai modal kerja.

Hendaknya untuk pembiayaan modal kerja sendiri lebih di tingkatkan lagi, jangan hanya untuk koperasi saja melainkan untuk yang lainnya. Karena pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Terlebih mereka yang ingin mengembangkan usahanya agar lebih berkembang lagi. Selain itu pihak Bank harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan. Agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota atau nasabah Bank Muamalat Cabang Jember.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi bagi Instansi yang menjadi objek penelitian dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Perwataatmadja, Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Alimuddin, Hariyanti. 2016. *Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT. Semen Tonasa (Persero) di Kabupaten Pangkep*, Tbk. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Ambarukmi, Indri. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Arifin, Tajul. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dina Ira, Vera. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Faronza, Rihlatul. 2014. *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Sukabumi*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Hasanah, Nurul. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Isnaini, Syarifah. 2014. *Implementasi Pembiayaan Mudharabah untuk Modal Kerja pada PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maftuhin, Arif. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.

- Megawati Suryandari, Dewi. 2018. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikatif dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Rosdakarya.
- Oktavia Sari, Dia. 2017. *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Purnama Sari, Irma. 2011. *Akad Syariah,* Bandung: Penerbit Kaifa.
- Rahmawati, Dewi. 2016. *Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Kota Malang.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Riza Salman, Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.* Padang: Akademika Permata.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.
- Sirajuddin Munir Baidowi, Hanadi. 2015. *Impelementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif .* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo. 2010. *Jasa-jasa Perbankan Syariah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
- Yaya, Rizal. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah,* Jakarta: Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan, “*UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHIDAYATULLAH
NIM : E20151048
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwasannya isi dari skripsi ini dengan judul
**“Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat
Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember”** adalah hasil karya atau
penelitian sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 09 Mei 2019

Yang Menyatakan



NURHIDAYATULLAH
NIM: E20151048

MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember	Akad	<i>Mudharabah</i>	Mekanisme bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Angket b. Wawancara 2. Data Sekunder yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Buku-buku c. Internet d. Dan sumber tertulis lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Metode Penelitian pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 4. Keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember? 2. Bagaimana hambatan dalam akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember? 3. Bagaimana solusi dalam akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?
	Pembiayaan	iB Muamalat Modal Kerja	Jumlah Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja			

PEDOMAN PENELITIAN

Judul Proposal Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember

A. Observasi

1. Letak lokasi Bank Muamalat Cabang Jember

B. Wawancara

Fokus Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja
2. Hambatan
3. Solusi
 1. Mekanisme
 - a. Apa yang di maksud pembiayaan modal kerja?
 - b. Pembiayaan apa saja yang termasuk untuk modal kerja?
 - c. Akad yang sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja?
 - d. Bagaimana mekanisme akad (Perjanjian) pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Jember?
 - e. Apa saja syarat-syarat yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan modal kerja?
 - f. Berapa jumlah pembiayaan terbesar & terkecil untuk modal kerja?
 - g. Bagaimana sistem pelunasan modal kepada Bank?
 - h. Apa saja criteria khusus untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan modal kerja?
 2. Hambatan
 - a. Apa hambatan-hambatan yang ada di pembiayaan modal kerja?
 - b. Bagaimana bisa terjadi suatu hambatan tersebut?
 3. Solusi
 - a. Apa solusi yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?
 - b. Apa sanksi yang diberikan jika perjanjian di awal tidak dilaksanakan dengan baik?

C. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Cabang Jember
2. Visi Misi Bank Muamalat Cabang Jember
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Jember
4. Brosur/lampiran yang lain mengenai pembiayaan modal kerja





Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No: 0399/B/KC JEMBER-SRT/V/2019

Jember, 16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

Kepada Ykh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Jember)

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Terkait dengan penelitian yang diajukan oleh :

Nama	: Nurhidayatullah
NIM	: E20151048
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja di Bank Muamalat Cabang Jember

Maka dengan ini kami menginformasikan bahwa ybs telah selesai melaksanakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk
CABANG JEMBER**


Arief Noor Rachman
Branch Operation Service Manager

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Jember
Jl. PB Sudirman No. 35 Jember
Jawa Timur - Indonesia

T +62331 410433. 410434
F +62331 410432
E info@muamalatbank.com

www.bankmuamalat.co.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Jum'at/29 Mar 2019	Memasukkan surat ijin penelitian ke Bank Muamalat Cabang Jember	f
2	Kamis/04 Apr 2019	Wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi (<i>Branch Collection</i>)	m f
3	Selasa/09 Apr 2019	Wawancara dengan Bapak Fingky Firmana (<i>Branch Collection</i>)	m f.
4	Jum'at/12 Apr 2019	Wawancara lanjutan dengan Bapak Dian Eko Pambudi (<i>Branch Collection</i>)	m f-
5	Selasa/23 Apr 2019	Wawancara dengan Bapak Gunawan (<i>Branch Collection</i>)	m f-
		Wawancara dengan Ibu Lia (<i>Branch Collection</i>)	m f
6	Kamis/09 Mei 2019	Memberikan skripsi hasil penelitian untuk di cek oleh pihak Bank	f
7	Kamis/15 Mei 2019	Pamit sekaligus diberikannya surat keterangan selesai penelitian	f.

Jember, 15 Mei 2019

Mengetahui,



Bank Muamalat Cabang Jember

Dokumentasi







BIODATA PENULIS



Nama : NURHIDAYATULLAH
NIM : E20151048
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Desember 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Alamat RT/RW : 002/006
Kel/Desa : Desa Pendarungan
Kecamatan : Kabat
Kab/Kota : Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

2003-2004 : TK Dharma Wanita Persatuan
2004-2009 : M.I Manba'ul Huda Pendarungan
2009-2012 : MTsN Banyuwangi 1
2012-2015 : MAN Banyuwangi 1